



## Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Semabi

Yakobus Susar Sina <sup>1)</sup>; Rusdiono <sup>2)</sup>; Dahniar Th. Musa <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> *Master of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University*

Email: <sup>1)</sup>[yakobussusarsinauntan@gmail.com](mailto:yakobussusarsinauntan@gmail.com); <sup>2)</sup>[rusdiono@fisip.untan.ac.id](mailto:rusdiono@fisip.untan.ac.id); <sup>3)</sup>[dahniar@fisip.untan.ac.id](mailto:dahniar@fisip.untan.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [01 November 2025]

Revised [15 Desember 2025]

Accepted [22 Desember 2025]

### KEYWORDS

*LPM Function, Rural Development, Community Empowerment.*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi LPM Desa Semabi, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, yang memberikan perspektif yang komprehensif mengenai peran LPM dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan aktif masyarakat berkontribusi pada keberhasilan program dan meningkatkan rasa memiliki terhadap inisiatif pembangunan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh LPM, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas anggota yang masih perlu ditingkatkan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi. Rekomendasi dari penelitian ini perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan bagi anggota LPM, pengembangan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, agar LPM dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Semabi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan.

### ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation of Sekadau Regent Regulation Number 91 of 2023 concerning the Functions of the Community Empowerment Institution (LPM) in the execution of development in Semabi Village, Sekadau Hilir District, Sekadau Regency. The research employs a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews and documentation studies. Research subjects include the Semabi Village LPM, community leaders, and the village government, who provide a comprehensive perspective on the role of the LPM in facilitating community participation and its impact on village development. The results of the study indicate that the LPM plays a vital role in encouraging community involvement in every stage of the development process, from planning to evaluation. Active community involvement contributes to program success and enhances a sense of ownership over development initiatives. However, the research also identifies several challenges faced by the LPM, including limited resources, the need to improve members' capacity, and socio-economic conditions of the community that influence participation. Recommendations from this research include the necessity of capacity building through training and education for LPM members, the development of programs that are more responsive to community needs, and the strengthening of partnerships with the government and other stakeholders, so that the LPM can contribute significantly to sustainable development and the improvement of community welfare in Semabi Village, as well as contribute to the development of community empowerment policies in rural areas.

### PENDAHULUAN

Pembangunan desa sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas wilayah yang dinamis dalam menunjang pembangunan yang akan dicapai. Pada dasarnya penekanan dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat itu sendiri, karena segala hasil dan manfaat dari pembangunan yang dirasakan adalah masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk membangun, menjaga dan memelihara desanya. Hal ini berkaitan dengan unsur utama yang perlu diperhatikan bagi keberhasilan pembangunan desa, yaitu:

- 1) Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 2) Timbulnya gagasan-gagasan baru dimasyarakat mengenai kehidupan mereka dimasa mendatang.
- 3) Diterapkan teknologi tepat guna dan padat karya.

Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tidaklah berkembang dengan sendirinya. Untuk itu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat desa perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya yaitu dengan mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa guna menunjang keberhasilan pembangunan desa. Salah satu cara atau usaha pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan mengeluarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa dan melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa melalui swadaya gotong royong. Dimana tugas tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat 5 Permendagri No.18 Tahun 2018. Penyerapan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang ada dimasyarakat sehingga pembangunan yang akan dilakukan mampu menjadi solusi dari permasalahan masyarakat. Kabupaten Sekadau telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sekadau No. 91 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Maksudnya adalah bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Kedudukan LPM adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa di bidang pembangunan fisik dan non fisik, merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan juga merupakan lembaga yang bersifat tahap non politik dan secara organisasi berdiri sendiri. LPM (Peraturan Bupati Sekadau No. 91 Tahun 2023:38) mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Bersama Pemerintah Desa;
- 2) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- 3) Mendorong partisipasi, peggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
- 4) Mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir, perencanaan pembangunan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena LPM kurang berfungsi dalam perencanaan baik sisi anggaran maupun pada pelaksanaan pembangunan di wilayah itu. Kurang berfungsinya LPM akan mempengaruhi realisasi pembangunan desa yang diharapkan. Adapun pengusulan rencana baik itu anggaran maupun pelaksanaan pembangunan desa yang diajukan LPM belum dapat direalisasikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Data Pengusulan Anggaran Dan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 Dan Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Pengusulan	Realisasi	Pengusulan	Realisasi
Penyelenggaraan PAUD TK	91.140.000	91.140.000	136.000.000	114.390.000
Penyelenggaraan Posyandu	28.200000	15.800.000	32.300.000	28.200.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	74.400.000	69.315.000		
Penyuluh Kesehatan			5.400.000	3.600.000
Penyelenggaraan Informasi Publik	14.000.000	12.000.000	26.500.000	20.000.000
Paket Internet Desa	27.000.000	25.200.000	27.000.000	22.800.000
Gedung dan Peningkatan Prasarana Jalan Desa	140.000.000	11.080.000	260.000,000	188.221.500
<b>JUMLAH</b>	<b>374.740.00</b>	<b>224.535.000</b>	<b>487.200.000</b>	<b>377.211.500</b>

Sumber : Kantor Desa Semabi, Januari 2024



Fenomena ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang berdampak negatif terhadap efektivitas dan keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut.

## LANDASAN TEORI

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik, yang pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan (Karmanis dan Karjono, 2020:11)

Sementara kebijakan merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh individu atau kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat untuk mengarahkan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Dye (2017), kebijakan adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya setiap keputusan, termasuk non-keputusan, yang dapat memberikan dampak signifikan pada masyarakat. Kebijakan yang efektif terdiri dari input, proses, dan output, yang saling berkesinambungan. Input mencakup sumber daya dan informasi, proses adalah implementasi kebijakan, sedangkan output adalah hasil dari kebijakan tersebut.

Dalam konteks Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kebijakan pembangunan desa membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat secara aktif, sementara pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator utama. Tantangan yang sering muncul melibatkan keterbatasan sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial-politik desa. Dengan kata lain suatu kebijakan dibuat dengan tujuan yang jelas untuk menjawab permasalahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu kebijakan mempunyai sebuah sistem yaitu input, proses dan output. Input yaitu proses perumusan kebijakan, proses merupakan tahap pelaksanaan atau implementasi dan output merupakan hasil dari kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dapat dinilai bekerja dengan baik atau buruk, dapat menjawab permasalahan atau berdampak tidaknya kebijakan dapat dilihat dari hasil evaluasi dan pelaksanaannya (Rohman (2016) dikutip dari Ramdhani (2017). Hill dan Hupe (2022) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan interaksi antara aktor, tujuan kebijakan, dan lingkungan. Model ini memadukan pendekatan top-down, di mana kebijakan diarahkan dari otoritas yang lebih tinggi, dan bottom-up, yang menekankan pentingnya pelaksana di tingkat lokal. Kombinasi ini menciptakan fleksibilitas dan akurasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kualitas implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dijabarkan oleh Ripley (1985) dalam Suparno (2017:17), implementasi dipengaruhi oleh: 1). Kualitas dan kuantitas staf, 2). Tingkat hirarki pengambilan keputusan, 3) dukungan politik terhadap lembaga pelaksana, 4) komunikasi, 5) keterkaitan formal dan informal lembaga pelaksana dengan pembuat kebijakan dan penegak hukum. Selanjutnya Suparno (2017:17) menambahkan bahwa jumlah sasaran kebijakan juga mampu mempengaruhi implementasi kebijakan. Jika jumlah kelompok sasaran sedikit lebih mudah diidentifikasi dan dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sedangkan jika kelompok sasaran lebih banyak akan lebih sulit dalam mengidentifikasi dan memobilisasi untuk mendukung tahapan pelaksanaan kebijakan serta memungkinkan kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan.

Menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn dalam Wahab (1999) membagi pengertian kegagalan pelaksanaan kebijakan dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan dimaknai dengan kegagalan dalam pelaksanaannya karena beberapa penyebab seperti tidak mengikuti rencana dalam pelaksanaannya atau kurangnya kompetensi dan profesionalitas implementor. Berdasarkan pernyataan di atas kendalanya dalam pelaksanaan kebijakan lembaga administrasi tidak mengemban tanggung jawab sendiri tetapi dibantu oleh partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya menggunakan sebuah model, para pakar menyusun sebuah model implementasi kebijakan berdasarkan kajian-kajian, seperti model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Suparno (2017:29) memformulasikan adanya 6 (enam) variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi, (4) disposisi implementor, (5) karakteristik organisasi dan (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Pendekatan kualitatif menempatkan peneliti terlibat dengan situasi penelitian dan mencoba melakukan investigasi serta mengembangkan penafsiran-penafsiran terhadap informasi atau data yang ditemukan. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu melakukan interaksi untuk mendalami subjek yang diteliti termasuk di dalamnya mengembangkan kategori-kategori, pola-pola, analisis dan teori-teori sehingga hasilnya bisa dipahami dengan baik.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data Data primer, dikumpulkan dengan teknik wawancara observasi dan analisis dokumen. Data yang didapat dari kegiatan pengumpulan data merupakan data mentah sehingga diperlukan tahapan analisis data. Data sekunder, dikumpulkan dari Kantor Camat Sekadau Hilir, khusus mengenai gambaran umum wilayah kecamatan dan juga kantor desa sepanjang data yang berhubungan dengan penelitian ini baik yang bersumber dari dokumen, arsip, laporan serta berkas lainnya, untuk membantu mencermati terhadap permasalahan sehingga data ini dapat berfungsi sebagai bahan untuk analisis kebutuhan desa yang dibutuhkan.

Penentuan informan dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling, dimana informan yang ditentukan adalah mereka yang terlibat secara langsung terhadap kegiatan kepengurusan kelembagaan (LPM) dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Informan tersebut terdiri dari; Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Semabi, Kepala Desa Semabi, Camat Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau dan Masyarakat Desa Semabi.

Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan jalan dialog atau tanya jawab yang ditujukan kepada informan untuk mendapatkan informasi mengenai proses penyusunan rencana pembangunan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan. Selanjutnya Observasi, yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap proses penyusunan rencana pembangunan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan, sehingga setiap fenomena-fenomena yang dilihat di lapangan dijadikan bahan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan terhadap data sekunder maupun data primer yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang akan dilakukan yang mana setelah data diperoleh dari hasil lapangan. Data tersebut di klarifikasikan atau dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenis data atau bagian-bagiannya kemudian data tersebut di analisis untuk mendapatkan hasil penelitian, sehingga dari hasil itu dapat ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Semabi menggunakan model implementasi Van Meter Van Horn (1975) dalam Suparno (2017:29) yang memformulasikan adanya 6 (enam) variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi, (4) disposisi implementor, (5) karakteristik organisasi dan (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Implementasi kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir, merupakan aspek penting dalam tata kelola lokal dan pengembangan masyarakat. Dimana LPM berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga memastikan bahwa suara dan kebutuhan populasi lokal terwakili dengan baik.

### Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar Kebijakan dalam Fungsi LPM yang ditetapkan oleh regulasi seperti Peraturan Bupati Sekadau No. 91 Tahun 2023 menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa operasional LPM berjalan sesuai prinsip tata kelola partisipatif, transparan, dan akuntabel. Standar ini mencakup mekanisme keterlibatan masyarakat melalui pertemuan rutin, konsultasi, serta pelaporan kemajuan dan keuangan. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, standar ini berfungsi sebagai tolok ukur yang mengarahkan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan norma yang berlaku dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan partisipatif.



Standar yang ditetapkan oleh regulasi ini bukan sekadar formalitas birokratis; tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa LPM beroperasi secara transparan dan efektif. Misalnya, regulasi tersebut mengatur perlunya LPM untuk melibatkan anggota masyarakat melalui pertemuan dan konsultasi rutin. Pertemuan ini berfungsi sebagai platform bagi anggota masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, dan saran untuk pembangunan. Dengan demikian, LPM ditugaskan untuk menyintesis umpan balik ini menjadi rencana tindakan, sehingga memperkuat perannya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Tujuan dari kebijakan yang mengarahkan LPM juga sangat signifikan. Di inti dari tujuan ini adalah sasaran pemberdayaan masyarakat. LPM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Tujuan ini berakar pada keyakinan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika masyarakat dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengadvokasi kebutuhan mereka secara efektif. Dalam hal ini, LPM telah memulai berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk membangun kompetensi penduduk lokal dalam bidang manajemen proyek, literasi keuangan, dan advokasi.

Lebih jauh lagi, tujuan LPM mencakup peningkatan tata kelola lokal dan akuntabilitas. Dengan melibatkan anggota masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, LPM mendorong rasa memiliki di antara penduduk. Rasa memiliki ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Komitmen LPM terhadap transparansi juga terlihat dalam laporan rutin tentang kemajuan proyek dan pengeluaran keuangan, yang membangun kepercayaan antara lembaga dan masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi standar dan tujuan ini. Meskipun kerangka regulasi dan niat positif di balik inisiatif LPM ada, terdapat beberapa kasus di mana praktik aktual tidak sejalan dengan standar yang ditetapkan.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, pencapaian standar dan tujuan ini sangat bergantung pada keberhasilan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. LPM sebagai ujung tombak dalam penyusunan rencana pembangunan desa harus mampu menerapkan standar yang telah ditetapkan, seperti melibatkan semua elemen masyarakat secara aktif dan transparan. Tujuan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat harus menjadi acuan utama dalam menyusun rencana yang realistis dan relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, standar dan tujuan ini juga berfungsi sebagai parameter untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan rencana pembangunan. Jika proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan standar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan hasilnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa.

Berdasarkan temuan di lapangan faktor penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan dari segi Standar dan Tujuan Kebijakan yaitu: Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan dan Musyawarah Desa; Meskipun standar menekankan keterlibatan aktif masyarakat melalui pertemuan rutin dan konsultasi, kenyataannya partisipasi masyarakat, termasuk dalam musyawarah desa, masih rendah. Hal ini menghambat tercapainya standar keterlibatan yang diharapkan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan elemen fundamental dalam setiap upaya pembangunan masyarakat. Dalam konteks Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Semabi, sumber daya mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan material. Pemanfaatan sumber daya yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sumber daya dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu, Sumber Daya Manusia: Ini mencakup individu-individu yang terlibat dalam proses pembangunan, termasuk anggota LPM, staf pemerintah, dan anggota masyarakat. Kualitas dan keterampilan sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan program-program yang dijalankan. Misalnya, anggota LPM yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat akan lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan. Sumber Daya Finansial: Sumber daya ini mencakup dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Sumber daya finansial dapat berasal dari pemerintah, donor, atau sumbangan masyarakat. Ketersediaan dana yang cukup sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Sumber Daya Material: Ini mencakup semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program pembangunan, seperti alat pertanian, infrastruktur, dan fasilitas umum. Pengelolaan sumber daya material yang baik dapat membantu memaksimalkan hasil dari setiap program yang dijalankan.

Berdasarkan temuan di lapangan faktor Penghambat LPM dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semabi dari segi sumber daya yaitu; Pertama, Keterbatasan Sumber Daya Manusia; Jumlah anggota LPM yang sangat minimal, hanya sekitar empat orang, sehingga kapasitas untuk menjalankan fungsi secara optimal sangat terbatas serta kurangnya keterampilan dan kompetensi anggota dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan program pembangunan. Kedua, Keterbatasan Dana dan

Sumber Daya Finansial; Tidak adanya dana yang memadai untuk mendukung kegiatan dan program-program pembangunan, ketergantungan pada sumber dana dari pemerintah dan pihak luar yang belum memadai atau sulit diperoleh secara konsisten dan banyak kegiatan yang tertunda atau tidak terlaksana karena kekurangan dana. Ketiga, Keterbatasan Sumber Daya Material dan Infrastruktur; Keterbatasan bahan, alat, dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan program, seperti alat pertanian, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya serta kekurangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan serta pengelolaan data desa.

### **Komunikasi Antar Organisasi**

Komunikasi antar organisasi merupakan elemen penting dalam membangun kerjasama yang efektif dan produktif di berbagai tingkatan, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi non-pemerintah, maupun sektor swasta. Dalam konteks pembangunan masyarakat, komunikasi yang baik antara berbagai lembaga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan bersama dapat dicapai, serta untuk memfasilitasi aliran informasi yang lancar. Hal ini menjadi semakin relevan dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, di mana informasi dapat beredar dengan cepat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pada tingkat makro, komunikasi antar organisasi mencakup pertukaran informasi strategis, kolaborasi dalam proyek, dan pengembangan kebijakan bersama. Di tingkat mikro, komunikasi ini dapat terlihat dalam interaksi sehari-hari antara individu yang mewakili berbagai organisasi. Dalam konteks Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Semabi, komunikasi antar organisasi memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa inisiatif pembangunan berjalan sesuai rencana.

Komunikasi antar organisasi memiliki banyak manfaat, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki cara dan gaya komunikasi yang berbeda, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan. Oleh karena itu, penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara organisasi yang terlibat.

Komunikasi antar organisasi adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan masyarakat. Di Semabi, upaya untuk membangun komunikasi yang efektif antara LPM, pemerintah desa, dan masyarakat telah menunjukkan kemajuan, namun tantangan tetap ada. Strategi yang lebih baik dalam membangun jaringan komunikasi, pelatihan keterampilan komunikasi, dan penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan komunikasi antar organisasi. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan LPM dan organisasi lain dapat bekerja sama dengan lebih baik, sehingga dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki proses komunikasi agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, komunikasi antar organisasi tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi yang lebih kuat dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.

Berdasarkan temuan di lapangan faktor Penghambat LPM dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semabi dari segi Komunikasi Antar Organisasi meliputi; Pertama, Perbedaan Budaya Organisasi dan Persepsi; Perbedaan budaya organisasi dan gaya komunikasi antar pihak menyebabkan kesalahpahaman, ketidakjelasan pesan, dan kurangnya sinkronisasi dalam penyampaian informasi dan tujuan pembangunan. Kedua, Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya LPM; Keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan LPM dalam melakukan pengkajian, pengelolaan data, dan pengembangan sistem komunikasi menyebabkan kurang optimalnya fungsi mereka dalam penyusunan dan pengkajian prioritas pembangunan. Ketiga, Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi; Minimnya pelatihan tentang teknik komunikasi efektif dan pengembangan jaringan yang luas menghambat kemampuan LPM dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika komunikasi.

### **Disposisi implementor**

Disposisi Implementor adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan. Disposisi ini mencakup sikap, motivasi, pengalaman, keterampilan, serta dukungan dari berbagai pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan program.

Sikap positif dan komitmen tinggi dari pengurus LPM adalah kunci peningkatan kualitas hidup dan dapat memperkuat proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Motivasi yang tinggi akan mendorong untuk aktif dalam pengumpulan data, identifikasi kebutuhan, serta merancang program yang relevan dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Sebaliknya, motivasi yang rendah karena beban tugas, minimnya dukungan, dan kurangnya sumber daya dapat menghambat proses penyusunan rencana yang efektif. Jika implementor merasa kurang dihargai dan



tidak mendapatkan umpan balik yang memadai, mereka mungkin kurang bersemangat, yang berpotensi mengurangi kualitas rencana pembangunan yang dihasilkan.

Pengalaman dan keterampilan implementor sangat penting dalam memastikan kualitas dan keberhasilan implementasi. Pengurus LPM yang berpengalaman cenderung mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara tepat, menyusun program yang relevan, dan mengantisipasi tantangan. Mereka juga lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Sebaliknya, implementor yang kurang berpengalaman perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan agar mampu menjalankan fungsi mereka dengan baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Komunikasi yang efektif dan dukungan dari pihak eksternal sangat mempengaruhi disposisi implementor. Dalam konteks LPM di Desa Semabi, komunikasi yang baik antar anggota dan dengan masyarakat akan meningkatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dukungan dari pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga akan meningkatkan motivasi dan semangat implementor, sehingga mereka lebih yakin dan bersemangat dalam menyusun dan merealisasikan rencana pembangunan.

Berdasarkan temuan di lapangan faktor Penghambat LPM dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semabi dari segi Disposisi implementor yaitu; Pertama, Motivasi Rendah dari Implementor; Beban tugas yang berat, minimnya dukungan dari pihak eksternal, serta kurangnya sumber daya dapat menurunkan motivasi pengurus LPM. Jika implementor merasa kurang dihargai dan tidak mendapatkan umpan balik yang memadai, mereka cenderung kurang bersemangat, yang berdampak negatif terhadap efektivitas dan kualitas pelaksanaan program. Kedua, Kurangnya Pengalaman dan Keterampilan; Kurangnya pengalaman dan pelatihan menyebabkan pengurus LPM kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara tepat dan menyusun program yang relevan. Hal ini berpotensi menghasilkan rencana yang kurang efektif dan tidak sesuai kebutuhan desa. Ketiga, Komunikasi yang Tidak Efektif; Sistem komunikasi yang kurang baik, baik antar anggota LPM maupun dengan masyarakat, dapat menghambat penyampaian informasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Hambatan komunikasi ini sering menyebabkan ketidaksepahaman, ketidakjelasan peran, dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program. Keempat, Kurangnya Dukungan dan Penguatan Sistem Eksternal; Minimnya dukungan dari pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan sistem pengawasan yang lemah dapat memperlemah disposisi implementor. Tanpa dukungan ini, motivasi dan kapasitas implementor cenderung menurun, serta sulit mencapai sinergi yang dibutuhkan untuk keberhasilan program.

### **Karakteristik Organisasi**

Karakteristik organisasi adalah aspek-aspek yang menggambarkan struktur, budaya, dan dinamika internal suatu organisasi. Dalam konteks Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Memahami karakteristik organisasi sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program-program yang dilaksanakan.

Karakteristik organisasi meliputi aspek struktur, budaya, sumber daya, komunikasi, serta mekanisme evaluasi yang semuanya saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas organisasi. Dalam konteks Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Semabi, karakteristik ini mencerminkan bagaimana organisasi tersebut berfungsi dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Struktur Organisasi, pentingnya struktur organisasi yang jelas dan terorganisir untuk mendukung kelancaran proses kerja. LPM di Desa Semabi memiliki struktur yang cukup jelas, dipimpin oleh ketua dan dibantu pengurus bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep struktur formal yang memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik, yang mendukung fungsi LPM dalam menyusun rencana pembangunan desa secara sistematis dan terarah.

Budaya organisasi di LPM Desa Semabi bersifat kolaboratif dan inklusif, yang mendorong partisipasi aktif anggota dan menciptakan rasa memiliki. Teori Van Metter dan Van Horn menyatakan bahwa budaya organisasi memengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan keterlibatan anggota. Budaya yang mendukung kolaborasi dan dialog terbuka membantu memperkuat proses penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif, dimana seluruh anggota dan pihak terkait dapat memberikan masukan dan pandangan mereka.

Komunikasi internal yang efektif sangat penting dalam organisasi. LPM di Desa Semabi sudah melakukan pertemuan rutin, tetapi masih ada kendala dalam penyebaran informasi. Penggunaan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan informasi, mendukung proses koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Partisipasi anggota yang beragam menunjukkan dinamika organisasi yang memerlukan strategi motivasi dan

keterlibatan lebih aktif dari semua anggota agar proses perencanaan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara inklusif.

Berdasarkan temuan di lapangan faktor Penghambat LPM dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semabi dari segi Karakteristik Organisasi yaitu; Pertama, Kurangnya Penyebaran Informasi yang Efektif kepada Masyarakat; Masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas dan lengkap mengenai program dan kegiatan LPM, sehingga partisipasi mereka menjadi terbatas. Kedua, Kendala Komunikasi Internal; Proses komunikasi di internal organisasi masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya penggunaan teknologi komunikasi modern, yang dapat memperlambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Ketiga, Konflik Internal dan Perbedaan Pandangan; Konflik pendapat dan perbedaan pandangan antar anggota dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan kerjasama yang harmonis. Keempat, Kurangnya Evaluasi dan Pengawasan yang Berkelanjutan; Pengawasan dan evaluasi yang tidak optimal mengurangi efektivitas perbaikan dan penyesuaian terhadap program yang sedang berjalan.

### **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu daerah memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan, termasuk dalam konteks Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Secara umum, masyarakat Desa Semabi terdiri dari beragam latar belakang etnis dan budaya, di mana mayoritas penduduk merupakan suku Dayak, Melayu dan Jawa. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, meskipun terdapat kerukunan, masih ada tantangan dalam hal partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan. Kondisi sosial di Desa Semabi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat beragam, dengan sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ekonomi di Desa Semabi dapat dikategorikan sebagai ekonomi berbasis pertanian, di mana sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di sisi politik, Desa Semabi berada dalam kerangka pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan didukung oleh LPM sebagai mitra strategis. Meskipun secara umum, struktur pemerintahan desa berjalan dengan baik, terdapat tantangan dalam hal komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada bagaimana LPM mampu mengelola dan memanfaatkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, LPM harus mampu meningkatkan kekuatan dan kapasitas stakeholder melalui komunikasi yang efektif, pendidikan, dan pemberdayaan. Hal ini akan memastikan bahwa proses penyusunan rencana pembangunan tidak hanya berjalan partisipatif tetapi juga mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pembangunan yang dilakukan menjadi lebih relevan, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan di lapangan faktor Penghambat LPM dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semabi dari segi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik yaitu; Pertama, Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Masyarakat; Banyak warga hanya menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga kurang memahami pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan. Kedua, Kurangnya Kesadaran dan Kesiapan Stakeholder; Masyarakat belum sepenuhnya siap dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan ketidapkahaman terhadap manfaat pembangunan menyebabkan apatisme dan rendahnya partisipasi politik. Ketiga, Keterbatasan Akses Pasar dan Infrastruktur Ekonomi; Kendala akses pasar, metode bertani tradisional, dan ketergantungan terhadap satu komoditas utama seperti padi menghambat diversifikasi ekonomi dan pengembangan usaha. Keempat, Kurangnya Dukungan dan Partisipasi Politik Masyarakat; Tingkat partisipasi politik yang rendah dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah desa menyebabkan pembangunan tidak berjalan secara inklusif. Kelima, Pengaruh Politik dan Konflik Sosial; Dinamika politik yang tidak stabil, persaingan, dan konflik antar kelompok dapat mengganggu proses pembangunan dan menjaga ketertiban desa. Keenam, Kurangnya Penguatan Tradisi dan Identitas Sosial; Meski keberagaman etnis dan budaya menjadi potensi, ketidaktahuan atau kurangnya penguatan tradisi dapat mengurangi solidaritas dan kerukunan sosial.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Implementasi kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam proses pembangunan di Desa Semabi menunjukkan potensi yang signifikan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah:

- 1) Standar dan Tujuan Kebijakan; LPM berperan strategis dalam pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan, didukung standar dan tujuan kebijakan yang jelas serta regulasi formal seperti Peraturan Bupati Sekadau No. 91/2023. Tantangan utama rendahnya partisipasi masyarakat
- 2) Sumber Daya; Pengelolaan sumber daya manusia, finansial, dan material harus dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Hambatan meliputi keterbatasan anggota dan dana.
- 3) Komunikasi antar Organisasi; Komunikasi efektif sangat penting untuk keberhasilan kegiatan dan pengelolaan data. Hambatan meliputi perbedaan budaya organisasi, kurangnya pelatihan, dan media komunikasi yang kurang optimal. Penguatan komunikasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi masyarakat.
- 4) Disposisi Implementor; Sikap positif, motivasi tinggi, dan pengalaman anggota sangat menentukan keberhasilan program. Tantangan seperti kurang dukungan sumber daya dan sistem umpan balik perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Karakteristik Organisasi; LPM memiliki struktur terorganisir dan tujuan jelas, tetapi menghadapi hambatan seperti tumpang tindih tugas, komunikasi internal, dan konflik internal. Penguatan kapasitas anggota dan inovasi dalam pengelolaan organisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi masyarakat.
- 6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik; Keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh keberagaman sosial dan ekonomi, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Fungsi LPM sebagai penghubung dan mediator sangat penting, namun hambatan seperti ketimpangan kekuatan dan rendahnya komunikasi harus diatasi melalui pendidikan dan diversifikasi ekonomi.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian beberapa saran yang dapat diberikan yakni:

- 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, perlu Penguatan Regulasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat, seperti;
  - a) Sosialisasi regulasi dan pembuatan panduan operasional pembangunan.
  - b) Tingkatkan pendidikan dan sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
  - c) Libatkan tokoh masyarakat dan kelompok lokal dalam pengambilan keputusan.
- 2) Sumber Daya, perlu Penguatan Kapasitas dan Sumber Daya, seperti;
  - a) Pelatihan dan pendampingan anggota LPM dan perangkat desa.
  - b) Tingkatkan anggaran dan sumber daya untuk kegiatan berkelanjutan.
  - c) Jalin kemitraan dengan lembaga, swasta, dan stakeholder lainnya.
- 3) Komunikasi antar Organisasi, perlu Komunikasi efektif dalam Pengelolaan Data dan Prioritas Pembangunan, seperti;
  - a) Tingkatkan pendidikan masyarakat serta kapasitas LPM dalam pengelolaan data dan sumber daya.
  - b) Diversifikasi ekonomi desa dan tingkatkan komunikasi serta partisipasi masyarakat.
  - c) Terapkan prinsip keberlanjutan dan kelola sumber daya secara transparan.
- 4) Disposisi Implementor, tingkatkan lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Karakteristik Organisasi;
  - a) Kembangkan sistem komunikasi dan pengelolaan informasi yang transparan.
  - b) Tingkatkan kapasitas anggota dan struktur organisasi.
  - c) Lakukan evaluasi berkala dan penyesuaian struktur organisasi.
  - d) Terapkan pengelolaan sumber daya yang sistematis dan partisipatif.
  - e) Bangun budaya organisasi yang harmonis dan inklusif.
- 6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik;
  - a) Tingkatkan pemahaman masyarakat;
  - b) Tingkatkan Dukungan dan Partisipasi Politik Masyarakat;
  - c) Libatkan masyarakat secara aktif dan bangun kebersamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Hill, M., dan Hupe, P. (2022). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. Sage.
- Karmanis., dan Karjono. (2020). *Studi Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Pilar Nusantara.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurdin, Usman. (2022). *Konteks Implementasi Berbasis krikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Bupati Sekadau No. 91 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Ramdhani, A., dan Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Dalam *Jurnal Publik Uniga*, tanpa nomor, 2017.
- Suparno, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya
- Wahab, Abdul S. (1999). *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya.